



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-46.KP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi I tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/351/S.SM.02.00/2022 tanggal 22 Juni 2022, Nomor B/465/S.SM.02.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dan B/484/SM.02.00/2022 tanggal 4 September 2022, perlu melakukan pemberhentian dari jabatan administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU :** Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, diberikan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan mendapat tambahan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan akan dibayarkan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT :** Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
12. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-46.KP.03.03 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TAMBAHAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1.	HARMAN, S.Ag., S.H., M.Si. NIP. 197004291994031001	Pembina Tk. I (IV.b)	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	150	Koordinator Pengamanan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2.	CIPTO EDY, A.Md.I.P., S.H., M.Si. NIP. 197711192000031002	Pembina (IV/a)	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	437,5	Koordinator Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3.	NANANG RUKMANA, A.Md.I.P., S.Sos. NIP. 197202111995031001	Pembina (IV/a)	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	400	Koordinator Pembinaan Kepribadian pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1	2	3	4	5	6	7
4.	ABD RACHMAN ARIFUDDIN, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 197011191993031001	Pembina (IV/a)	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	550	Koordinator Pembimbingan dan Pengawasan pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5.	ARI SAMANTO, A.Md.I.P., S.H., M.Si. NIP. 198410092002121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	300	Subkoordinator Penanggulangan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6.	BAGUS DWI SISWANDONO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198604132005011001	Penata (III/c)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	275	Subkoordinator Strategi Pencegahan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
7.	BAYU NURINDRA, A.Md.I.P. NIP. 198506032003121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	225	Subkoordinator Bimbingan Kemandirian pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8.	ARIS SETIYAWAN, S.Sos., M.Si. NIP. 198810162007011003	Penata (III/c)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	225	Subkoordinator Mutasi dan Administrasi Jabatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1	2	3	4	5	6	7
9.	DANI ILHAM HIDAYAT, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198005082001121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta	Perencana Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	100	Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY